BHPP
BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI
DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI DEMOKRAT
Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: Selasa
Tanggal	: 26 Maret 2024
Jam	: 20:42:32 WIB

Jakarta, 26 Maret 2024

ASLI

Perihal : **PERBAIKAN PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR: 360 TAHUN 2024, TERTANGGAL 20 MARET 2024, PUKUL: 22.19 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN BERITA ACARA NOMOR: 217/PL.01.08-BA/05/2024 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA TINGKAT NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024 UNTUK PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH.**

ASLI

Kepada Yang Terhormat:

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Jalan Medan Merdeka Barat No.07 Jakarta 10110

Telp. (021) 3520173, 3520787

Di –

JAKARTA PUSAT.

Dengan hormat,

Kami yang bertanda-tangan di bawah ini:

1. **H. AGUS HARIMURTI YUDHOYONO., M.SC., M.P.A., M.A.,** Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, bertindak untuk dan atas nama Jabatannya **sebagai Ketua**

2025, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM RI) Republik Indonesia Nomor: M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, tanggal 18 Mei 2020, *juncto* Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM RI) Republik Indonesia Nomor: M.HH-15.AH.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bhakti 2020-2025, tertanggal 27 Juli 2020, dan telah diterbitkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 15 tanggal 19 Februari 2021, beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor: 41, Jakarta Pusat, Kodepos 10320, Telp. 021-31907999, Fax. 021-31908999, Email: lawmehbob@gmail.com, HP: (08161888871–082139189549).

2. **H. TEUKU RIEFKY HARSYA, B.SC., M.T.,** Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, bertindak untuk dan atas nama Jabatannya **sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), Masa Bhakti 2020 – 2025**, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM RI) Republik Indonesia Nomor: M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, tanggal 18 Mei 2020, *juncto* Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM RI) Republik Indonesia Nomor: M.HH-15.AH.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bhakti 2020-2025, tertanggal 27 Juli 2020, dan telah diterbitkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 15 tanggal 19 Februari 2021, beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor : 41, Jakarta Pusat, Kodepos 10320, Telp. 021-31907999, Fax. 021-31908999, Email: lawmehbob@gmail.com, HP: (08161888871–082139189549).

Bertindak untuk dan atas nama Partai Demokrat untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara Daerah Pemilihan 1 (satu), sebagai berikut:

1. Dapil 1 DPRD Kota Kotamobagu;

Berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Tertanggal 21 Maret 2024** (terlampir), dalam hal ini

BHPP
BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI
DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI DEMOKRAT
Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

DR. MEHBOB, SH. MH. CN.
DR. MUHAJIR, SH. MH.
DORMAULI SILALAHI, SH. MH.
DR. PAPANG SAPARI, SH. MH. CM.
AGATHA A. LIDYAWATI R, BSC. SH. MH.
JIMMY HIMAWAN, SH.
MUHAMMAD MU'ALIMIN, SH. MH.
DR. NADYA PRITA GEMALA D, SH. M.Hum.
NATHANIEL E.M. HUTAGAOL, SH. MH.
GRACIA RUMIA SARAH TAIDA, SH.*
RENVILLE ANTONIO, SH. MH.
YANDRI SUDARSO, SH. MH.
REINHARD ROMULO SILABAN, SH.
CEPI HENDRAYANI, SH. MH.
H.M. RUSDI, SH. MH.
NOVIANTO RAHMANTYO, SH. MH.
ANDHIKA YUDHA PERWIRA, SH.
TEUKU IRMANSYAH AKBAR, SH. MH.
EDDY SAFRI SIANIPAR, SH.

Adalah Advokat, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum serta Asisten Advokat yang bergabung pada **"BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI (BHPP)" DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PD),** yang beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor: 41, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia, Kodepos 10320, Telp. 021-31907999, Fax. 021-31908999. Email:lawmehbob@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai:----------**PEMOHON;**

TERHADAP

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI), yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor: 29, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya disebut sebagai:----------**TERMOHON;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara Daerah Pemilihan 1 terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) **Nomor 360 Tahun tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang Diumumkan Secara Nasional Dalam Pemilihan pada Hari**

Adapun yang menjadi alasan-alasan permohonan ini adalah sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;

e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota yang Diumumkan Secara Nasional Dalam Pemilihan pada Hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;

f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon a quo.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON.

a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah Partai Politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;

b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu Nomor Urut 14 untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan 1 DPRD Provinsi Sulawesi Utara dan Dapil Kota obagu;

c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 tertanggal 14 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 14 (empat belas), berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024, Tertanggal 30 Desember 2022;

d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

BHPP
BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI
DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI DEMOKRAT
Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

III. <u>TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.</u>

a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;

b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum RI mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Tertanggal 20 Maret 2024, Pukul: 22. 19 WIB;

c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari **Sabtu, Tanggal 23 Maret 2024**, Pukul 22. 19 WIB;

d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. <u>TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.</u>

a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;

b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum RI mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Tertanggal 20 Maret 2024, Pukul: 22.

c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu, Tanggal 23 Maret 2024, Pukul 22. 19 WIB;

d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

V. POKOK PERMOHONAN.

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten/ Kota di Provinsi Sulawesi Utara Daerah Pemilihan 1 adalah sebagai berikut:

A. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA KOTAMOBAGU DAPIL 1

Pemohon (Partai Demokrat) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan Penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (Partai Politik) disertai dengan alat bukti hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 tentang (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024), tertanggal 20 Maret 2024**(Bukti P-1)**, jo Berita acara dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partan politik dan calon anggota DPRD Kab/ Kota dari kecamatan dalam wilayah Kab/ Kota Pemilihan Umum tahun 2024, sebagaimana Model D Kabko Kotamobagu**(Bukti P-2)**;

   Partai Nasdem telah memperoleh 1 (satu) kursi /calon anggota DPRD Kotamobagu Propinsi Sulawesi Utara dalam pemilihan calon anggota DPRD Kotamobagu daerah

BHPP
BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI
DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI DEMOKRAT
Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

2. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik dan calon anggota DPRD Kab/ Kota dari kecamatan dalam wilayah Kab/ Kota Pemilihan Umum tahun 2024, Model D Kabko Kotamobagu diatas perolehan suara Partai Nasdem, nomor urut 5 adalah sebanyak 1322 suara. Sedangkan perolehan suara Partai Demokrat Nomor urut 14 adalah sebanyak 1295 suara sehingga terdapat perbedaan 27 suara , dengan uraian table berikut ini:

NO URUT	NAMA PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA Menurut Model D Hasil KabKo
(5)	PARTAI NASDEM / PIHAK TERKAIT	1322
(14)	/PEMOHON	1295

3. Bahwa menurut data yang ada pada TIM dan saksi PEMOHON serta Data Sirekap KPU, perolehan suara dimaksud diatas adalah keliru dan tidak benar. Perolehan suara Partai Nasdem, nomor urut 5 adalah sebanyak 1277 dan perolehan suara Partai Demokrat Nomor urut 14 adalah sebanyak 1358 suara, sehingga terdapat perbedaan sebanyak 81 suara dengan uraian table berikut ini :

NO URUT	Nama Partai Politik	Perolehan suara Menurut Sirekap KPU
(5)	PARTAI NASDEM / PIHAK TERKAIT	1277
(14)	PARTAI DEMOKRAT/PEMOHON	1358

4. Bahwa terjadinya perbedaan suara dimaksud diatas disebabkan oleh karena terjadinya dugaan kecurangan penggelembungan suara di tingkat PPK Kecamatan Kotamobagu Utara. Dimana pada Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Kotamobagu Utara yang berlangsung sejak Hari Sabtu, tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024 ditemukan banyak fakta-fakta kecurangan pada saat rapat pleno penghitungan suara tingkat kecamatan Kotamobagu utara (tps 4 pontodon, tps 6 pontodon, tps 2 genggulang, tps 1 bilalang satu). Fakta mana telah merugikan PEMOHON dan menguntungkan Partai Nasdem;

   Bahwa atas dugaan kecurangan dimaksud, saksi Partai Demokrat telah menyampaikan keberatan, namun sangat disesalkan, seluruh keberatan yang disampaikan oleh saksi Partai Demokrat dimaksud ditolak oleh TERMOHON di tingkat PPK. TERADU II malahan menyampaikan/mengeluarkan kata-kata, "apabila saksi Partai Demokrat tidak menerima hasil pleno, silahkan keluar ruangan dan mengisi Form kejadian khusus". Karena Saksi dari Partai Demokrat masih menyampaikan keberatannya, akhirnya diberikan form kejadian khusus. Akhirnya PEMOHON sudah mengisi Model D kejadian khusus dan/atau keberatan di tingkat PPK, diantaranya pada rapat pleno tanggal 19 Februari 2024 Desa Pontodon **(Bukti P-3)**, tanggal 24 Februari 2024 Desa Genggulang **(bukti P-4)**, tanggL 25 Februari 2024 Desa Bilalang Satu **(Bukti P-5)**,

5. Bahwa kemudian pada tanggal 28 Februari 2024 PEMOHON melihat perolehan suara PEMOHON melalui Sirekap KPU 100 % di 50 (lima puluh) TPS adalah berjumlah 1358, sementara perolehan suara Partai Nasdem sebanyak 1277 suara. Namun pada tanggal 1 maret 2024, setelah Penetapan Pleno PPK Kotamobagu Utara melihat perubahan perolehan suara di Sirekap KPU, dimana jumlah perolehan suara PEMOHON berubah menajadi 1295, dan Perolehan suara Partai Nasdem berubah menjadi 1322;

6. Bahwa atas hal tersebut maka PEMOHON melaporkan ke PPK Kecamatan Kotamobagu, dengan mengisi form model D Kejadian khusus dan/ atau keberatan saksi sebagaimana **(Bukti P-6)**;

7. Bahwa kemudian saksi PEMOHON juga menemukan adanya fakta kotak surat suara beserta isinya sudah tidak berada dalam ruangan rapat pleno, semua kotak surat suara sudah diangkut/bergeser (hilang) dan tidak tahu di bawa kemana sejak jam 08.00 pagi WITA s.d jam 09.00 pagi WITA, tanggal 29 Februari 2024, sementara rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara baru selesai pada tanggal 1 Maret 2024 dini hari sekitar jam 02.00 WITA;

8. Bahwa Terkait pergeseran kotak suara tersebut, ada dugaan sudah diatur, dimana pada awal pleno Petugas PPK bekerjasama dengan petugas keamanan yang berjaga di lokasi pleno berasal dari Kepolisian Polsek Kotamobagu Utara yang di pimpin langsung oleh Bpk Kapolsek, namun pada tanggal 25 Februari 2024 petugas keamanan yang berjaga dari Kepolisian yang di pimpin langsung oleh Kapolsek tersebut tiba-tiba di tarik dan **di gantikan oleh petugas Kepolisian yang notabene adalah anak dari salah satu Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 1 atas nama Ahmad Sabir;**

9. Ketika pergantian petugas Kepolisian yang berjaga, rapat pleno belum berakhir tiba-tiba kotak surat suara sudah tidak ada dalam ruangan tempat pelaksanaan pleno Kecamatan Kotamobagu Utara berlangsung sebagaimana foto kejadian (**Bukti P-7)** dan video kejadian **(Bukti P-8)** terlampir. Seluruh saksi-saksi Parpol peserta Pemilu dan Panwascam Kotamobagu Utara tidak mendapat pemberitahuan sama sekali dari PPK Kecamatan Kotamobagu Utara,:

10. Kemudian setelah itu, pada tanggal 29 Februari 2024 jam 15.25, sore WITA, **saksi PEMOHON melihat adanya fakta Ketua PPK Kotamobagu Utara dan Caleg Partai Nasdem nomor urut 2 atas nama Musli Mokoginta, yang notabene adalah saksi Partai Nasdem saat pleno, berjalan bersama sambil berangkulan dan melakukan diskusi, sebagaimana foto terlampir, (Bukti P-9);**

11. Bahwa atas hal tersebut diatas maka pada pleno PPK Kotamobagu Utara, saksi PEMOHON menanyakan langsung kepada ketua PPK tentang kenapa seluruh kotak

maupun saksi-saksi parpol. Kemudia pada saat itu Ketua PPK mengakui khilaf dan salah atas kejadian tersebut;

12. Bahwa atas kejadian pergeseran kotak surat suara jam 08.00 s.d 09.00, WITA diatas maka pada tanggal 29 Februari 2024, saksi PEMOHON menyampaikan keberatan menolak hasil rekapitulasi perhitungan suara di tingkat kecamatan Kotamobagu Utara dengan mengisi form model D Kejadian khusus dan/ atau keberatan, sebagaimana **(Bukti P-10).**

    Padahal pada hari itu, Ketua PPK satu hari sebelumnya, hari rabu jam 10.00, WITA, tanggal 28 Februari 2024 mengundang seluruh saksi partai politik peserta pemilu dan Panwascam Kotamobagu utara untuk hadir, dengan agenda pencermatan data c salinan excel back up dan sirekap, sebagaimana (Bukti P-11);

13. Pada selanjutnya pada tanggal 2 Maret 2024 saat pelaksanaan pleno ditingkat KPU Kota Kotamobagu, **Ketua PPK menyampaikan bahwa pergeseran kotak surat suara dari tempat pleno tingkat PPK, semua atas instruksi dan atau perintah dari Ketua KPU Kotamobagu. Ketua PPK mendapat telepon dari pimpinan KPU pada jam 08.00 WITA tanggal 29 Februari 2024**;

14. Bahwa kemudian pada jam 20.00. WITA, malam tersebut, Pleno Rekapitulasi Tingkat KPU Kotamobagu tanggal 2 Maret 2024, saksi Partai Demokrat menyampaikan keberatan di Pleno KPUD Kotamobagu. Namun TERMOHON tidak menanggapinya dan sama seperti pleno di PPK, akhirnya saksi Partai Demokrat membuat form form kejadian khusus dan/ atau Keberatan di KPUD untuk ditindaklanjuti pada pleno KPU Provinsi, sebagaimana (**Bukti P-12a dan P-12b)**;

15. Bahwa dapat disampaikan juga bahwa pada saat Pleno Rekapitulasi Tingkat KPU Kotamobagu Ketua Bawaslu Kotamobagu juga tidak membacakan LHP dari Panwascam Kotamobagu Utara padahal Panwascam Kotamobagu Utara telah menyampaikannya ke Bawaslu Kotamobagu. Sehingga hal ini menambah terang

16. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2024 saat rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat Provinsi Sulawesi Utara, Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, Ardiles Mewo memberikan pernyataan **bahwa penyelenggara pemilu di Kota Kotamobagu telah melanggar sanksi administrasi**;

17. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka terbukti telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh TERMOHON, sehingga sudah sepaturnya Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan ini.

PETITUM.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024), tertanggal 20 Maret 2024 jo Berita acara dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partan politik dan calon anggota DPRD Kab/ Kota dari kecamatan dalam wilayah Kab/ Kota Pemilihan Umum tahun 2024, sebagaimana Model D Kabko Kotamobagu, sepanjang Daerah Pemilihan sebagai berikut:
   a. Dapil 1 Kotamobagu untuk pengisian calon anggota DPRD Kotamobagu
   b. TPS 4 Desa Pontodon, TPS 6 Desa Pontodon, TPS 2 Desa Genggulang, TPS 1 Desa Bilalang Satu). ;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian calon anggota DPRD Kota Kotamobago, Daerah Pemilihan (Dapil) 1 (satu) sepanjang di Daerah Pemilihan 1 (satu) dari partai politik Demokrat sebagai berikut:

NO URUT	Nama Partai Politik	Perolehan suara Menurut Sirekap KPU

BHPP
BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI
DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI DEMOKRAT
Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

(5)	PARTAI NASDEM / PIHAK TERKAIT	
(14)	PARTAI DEMOKRAT/PEMOHON	1358

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

Atau;

Apabila yang mulia dan terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia C.q. Yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang mencerminkan rasa keadilan (ex aquo et bono);

Demikian permohonan Pemohon *a quo* Kami sampaikan kepada yang mulia dan terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia C.q. Yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo*, atas perhatian dan di kabulkannya oleh yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo* Kami mengucapkan terima kasih;

Hormat Kami:

KUASA HUKUM PEMOHON

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI

DR. MEHBOB, SH. MH. CN.

RENVILLE ANTONIO, SH. MH.

DR. MUHAJIR, SH. MH.

YANDRI SUDARSO, SH. MH.

BHPP
BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI
DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI DEMOKRAT
Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

DR. PAPANG SAPARI, SH. MH. CM.

CEPI HENDRAYANI, SH. MH.

AGATHA A. LIDYAWATI R, BSC. SH. MH.

H.M. RUSDI, SH. MH.

JIMMY HIMAWAN, SH.

NOVIANTO RAHMANTYO, SH. MH.

MUHAMMAD MU'ALIMIN, SH. MH.

ANDHIKA YUDHA PERWIRA, SH.

DR. NADYA PRITA GEMALA D, SH. M.Hum.

TEUKU IRMANSYAH AKBAR, SH. MH.

NATHANIEL E.M. HUTAGAOL, SH. MH.

EDDY SAFRI SIANIPAR, SH.

GRACIA RUMIA SARAH TAIDA, SH.*